



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mirna Angraeni, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua,
Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene /
email: *mutsammir@yahoo.com*, sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pemohon yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2025/PN Mjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Ahmad Dhefin El Shaquile dilahirkan di Polman pada tanggal 27 Januari 2021 dari perkawinan suami/istri yang bernama Mutsammir dan Mirna Angraeni;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-28052021-0022 Tanggal 2 Juni 2021;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari nama Ahmad Dhefin El Shaquile menjadi Ahmad Dhefin Elbara;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon pada Akta Kelahiran karena alasan kesehatan anak;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan menurut hukum bahwa Keterangan dalam Akte Kelahiran anak pemohon adalah :

Nama anak Ahmad Dhefin El Shaquile diganti menjadi Ahmad Dhefin Elbara;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan, perubahan atau penggantian pada Akta Kelahiran menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRNA ANGRAENI dengan NIK : 7605036009910001 tertanggal 01-02-2023, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama MUTSAMMIR dengan NIK : 7604012704870002 tertanggal 01-02-2023, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor : 7605031507160002 atas nama Kepala Keluarga MUTSAMMIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 09-12-2022, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/04/II/2025 antara MUTSAMMIR dengan MIRNA ANGRAENI yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Sendana tertanggal 09 Februari 2015, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-28052021-0022 atas nama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 2 Juni 2021, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan atas nama MUTSAMMIR tertanggal 27 Mei 2025, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Nomor : 100/130/V/2025 yang dikeluarkan oleh an Lurah Lembang Kasi PMK tertanggal 23 Mei 2025, diberi tanda P-7;
8. Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak Nomor: 467/89/2025 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Mei 2025, diberi tanda P-8;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 diatas berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 merupakan bukti fotokopi dan P-6 sampai P-8 merupakan bukti surat asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rosmini dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang semula bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara islam dengan seorang suami dengan *bertempat tinggal di* Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa *suami Pemohon saat ini sedang bekerja di pertambangan batubara di Kalimantan Selatan serta mengetahui dan menyetujui nama anaknya yang* semula bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE diubah menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mengubah nama anak Pemohon namun diarahkan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rifka Rumemba dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak kedua Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang semula bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara islam dengan seorang suami dengan *bertempat tinggal di* Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon saat ini sedang bekerja di pertambangan batubara di Kalimantan Selatan serta mengetahui dan menyetujui nama anaknya yang semula bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE diubah menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mengubah nama anak Pemohon namun diarahkan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon diberikan izin secara hukum mengubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-28052021-0022 tertanggal 02-06-2021 diubah dari AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Majene yang bertempat tinggal di Lingkungan Lembang

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang bahwa tentang perubahan nama sebagaimana dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu :

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama, atau;
3. Menambahkan beberapa nama pada nama yang telah ada;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, namun demikian mengacu dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon telah menikah secara agama islam dengan suami bernama Mutsammir dengan terdapat buku nikah Pemohon, yang dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan anak kedua Pemohon bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon saat ini sedang bekerja di pertambangan batubara di Kalimantan Selatan serta telah mengetahui dan menyetujui perubahan nama anaknya dari bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-28052021-0022 tertanggal 02-06-2021 (bukti surat P-5) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa anak

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE lahir di Polman pada tanggal 27 Januari 2021 adalah anak kedua laki-laki dari ayah Mutsammir dan ibu Mirna Angraeni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Nomor : 100/130/V/2025 tertanggal 23 Mei 2025 (bukti surat P-7) dan Surat Pengantar Usulan Perubahan Nama Anak Nomor : 467/89/2025 tertanggal 23 Mei 2025 (bukti surat P-8) menerangkan bahwa dilakukan perubahan nama anak dari bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi menerangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dari bernama AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA dikarenakan anak Pemohon sering sakit;

Menimbang bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-28052021-0022 tertanggal 02-06-2021 tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum anak Pemohon, tidak melanggar ketentuan hukum atau dasar lain yang dianggap penting oleh masyarakat adat, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas kepatutan dalam berbangsa dan bernegara serta tidak bertentangan pula dengan norma sosial maupun norma agama;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang di ajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa permohonan dan alasan Pemohon untuk diberikan izin secara hukum mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-28052021-0022 tertanggal 02-06-2021 (bukti surat P-5) mempunyai alasan yang kuat dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum dalam amar penetapan menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan data berkaitan dengan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-28052021-0022 tertanggal 02-06-2021 setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, untuk didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, petitum permohonan angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menyesuaikan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7605-LT-28052021-0022 tertanggal 02-06-2021 yang semula tertulis dan terbaca AHMAD DHEFIN EL SHAQUILE diubah menjadi AHMAD DHEFIN ELBARA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene untuk segera didaftar dan dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu;

4. *Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);*

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hasnah Hasan, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	ATK	Rp
100.000,00		
-	PNBP biaya panggilan.....	Rp
10.000,00		
-	Materai	Rp
10.000,00		
-	<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp</u>
<u>10.000,00</u> +		
Jumlah	Rp. 160.000,00	
	(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Mjn